



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
APABILA DEBITOR PAILIT**

*JURIDICIAL REVIEW TREASURE TOGETHER A CREDIT INSURANCE IF  
DEBITOR OF BANKRUPTCY*

Oleh

**RADITYO DWI JATMIKO**

**NIM. 110710101069**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
APABILA DEBITOR PAILIT**

*JURIDICIAL REVIEW TREASURE TOGETHER A CREDIT INSURANCE IF  
DEBITOR OF BANKRUPTCY*

Oleh

**RADITYO DWI JATMIKO**

**NIM. 110710101069**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*”Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya ”*

(Al-Isra’: 34)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Null. 2014. *Analisa Islam-Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits*. <http://www.alsowah.or.id/cetakanalisaph?id=528&idjudul=508>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 21.00 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Mami Tuti Handayani tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir dengan penuh cinta dan Babe Firman Jiwo yang senantiasa memberi semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok suri tauladan.

**TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
APABILA DEBITOR PAILIT**

*JURIDICIAL REVIEW TREASURE TOGETHER A CREDIT INSURANCE IF  
DEBITOR OF BANKRUPTCY*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**RADITYO DWI JATMIKO**

**NIM. 110710101069**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 AGUSTUS 2015


Oleh:

Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
APABILA DEBITOR PAILIT**

*JURIDICIAL REVIEW TREASURE TOGETHER A CREDIT INSURANCE IF  
DEBITOR OF BANKRUPTCY*

Oleh :

**RADITYO DWI JATMIKO**

**NIM. 110710101074**


Pembimbing



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

Pembantu Pembimbing



**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 9


Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


**Panitia Penguji**

**Ketua**



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**Sekretaris**




**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001

**Anggota Penguji:**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

  
.....

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003

  
.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radityo Dwi Jatmiko

Nim : 110710101069

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT APABILA DEBITOR PAILIT"** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



r, 9 September 2015  
Menyatakan,

Radityo Dwi Jatmiko  
NIM. 110710101069

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **”TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA DEBITOR PAILIT SEBAGAI JAMINAN KREDIT”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do’a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada.

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., sebagai Penjabat Dekan sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan barokah.
8. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Babe Firman Jiwo dan Mami Tuti Handayani, sebagai orang tua terhebat dan terbaik yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua saudara perempuanku tersayang, Mbak Rosdiana Mandasari dan Adek Riyandila Marsyawalfi yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini.
11. Eyangkung Oemar (Alm.), Eyanguti Sarifah, Eyangkung Chosien, dan Eyanguti Marsini (Almh.) yang tiada henti mendoakanku agar menjadi pribadi yang sukses dunia dan akherat.
12. Sahabat terbaik Kamalia Istiqomah, Riko Sulung Raharjo, Riski Darmawan, Novita Putri Nalasari, Cinthia Belladita Saulusi, Ferdiansyah Putra Maggala, Ahmad Dwi Novan, Devi Natalia Praptanti, sebagai teman terbaik dan teman seperjuangan sejak awal perkuliahan.
13. Abang Jelly Sandy yang banyak memberikan saran, masukan serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 9 September 2015

Penulis

## RINGKASAN

Suami atau istri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga biasanya akan berhadapan dengan berbagai macam masalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Apabila segala kebutuhan hidup suami atau istri masih belum sepenuhnya terpenuhi, maka suami atau istri dapat mengajukan pinjaman kepada beberapa pihak. Pemberian kredit dilakukan dengan memberlakukan adanya jaminan kredit yang bertujuan untuk menghindari adanya resiko, dimana jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditor. Pailit adalah keadaan dimana Debitor tidak mampu membayarkan utangnya kepada Kreditor. Dengan dinyatakan pailit suami atau istri memberi dampak terhadap kedua pihak yang terikat perkawinan. Adakalanya seorang suami atau istri yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun masih mempunyai utang kepada lebih dari seorang kreditor dengan menjaminkan harta bersama sebagai jaminan kredit. Pada saat suami atau istri lalai untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor yang lebih dari satu tersebut, maka segala harta kekayaan akan dijual untuk pelunasan utang-utang tersebut. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, apa akibat hukum jaminan harta bersama apabila suami dinyatakan pailit? *Kedua*, apakah harta bersama yang dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan istri mempunyai kekuatan hukum? *Ketiga*, bagaimana upaya penyelesaian harta bersama debitor pailit yang dijadikan jaminan kredit tanpa persetujuan istri apabila terjadi wanprestasi?

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jaminan harta bersama apabila suami dinyatakan pailit, untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum harta bersama yang dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan istri, serta untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian harta bersama debitor pailit yang dijadikan jaminan kredit tanpa persetujuan istri apabila terjadi wanprestasi. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Digunakan 2 (dua) pendekatan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi: kepailitan, harta bersama, dan jaminan kredit.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 3 (tiga) subbab pembahasan yaitu: *Pertama*, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta, benda tersebut termasuk harta pailit, tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar hutang pribadi suami atau



istri yang dinyatakan pailit. *Kedua*, akibat hukum apabila suami menjaminkan harta bersama tanpa sepengetahuan istri, maka suami telah melanggar hak pasangan kawinnya atas harta bersama tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengacu pada kesepakatan atau persetujuan antara suami/istri dalam perjanjian kredit harus dilakukan dengan tegas. Apabila dalam suatu perjanjian kredit tidak ada kesepakatan atau persetujuan perjanjian yang dilakukan oleh istri, maka kesepakatan antara kreditor dengan suami dianggap tidak ada, sebab perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan perjanjian kredit tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi kreditor untuk melakukan penagihan kredit apabila debitur wanprestasi. *Ketiga*, perjanjian kredit yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengakibatkan perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan hukum yang tidak sempurna. Dengan demikian keberadaan jaminan harta bersama dapat diamankan agar tidak masuk dalam harta pailit. Kreditor yang dirugikan tidak dapat meminta kepada debitur untuk meminta ganti rugi atas perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit dikarenakan setelah debitur dinyatakan pailit yang mempunyai hak pengurusan dan pemberesan seluruh harta debitur pailit adalah kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditor yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditornya (*Actio Pauliana*) dengan syarat pengajuan pembatalan tersebut diajukan sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Kesimpulan atas penulisan skripsi ini yaitu: *Pertama*, akibat hukum jaminan harta bersama apabila suami dinyatakan pailit adalah istri secara hukum harus ikut bertanggung jawab atas dinyatakan pailitnya suami karena utang yang telah dibuat oleh suami sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Kedua*, kekuatan hukum harta bersama yang dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan istri adalah perjanjian kredit yang menjaminkan harta bersama tersebut akan dianggap gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum karena statusnya adalah perjanjian yang tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. *Ketiga*, upaya penyelesaian harta bersama debitur pailit yang dijadikan jaminan kredit tanpa persetujuan istri apabila terjadi wanprestasi dibagi menjadi dua bagian yaitu sebelum debitur dinyatakan pailit upaya penyelesaian dapat dilakukan kreditor yang merasa dirugikan untuk melakukan pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditornya (*Actio Pauliana*) dan setelah debitur dinyatakan pailit upaya penyelesaian harta bersama yang dijadikan jaminan kredit tanpa persetujuan istri tidak dapat dilakukan oleh kreditor untuk meminta ganti rugi atas perbuatan debitur yang merugikan kreditor dikarenakan setelah debitur dinyatakan pailit yang mempunyai hak pengurusan dan pemberesan seluruh harta debitur pailit adalah kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas. Saran atas penelitian skripsi ini adalah hendaknya pasangan suami atau istri membuat perjanjian perkawinan untuk mencegah masuknya seluruh harta bersama kedalam harta pailit apabila terjadi pailit terhadap salah satu pihak yang terikat perkawinan tersebut. Suami dalam melakukan suatu perjanjian kredit hendaknya memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila dalam suatu perjanjian kredit tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka kesepakatan antara kreditor dengan debitur dianggap tidak ada karena memiliki cacat hukum. Hendaknya kreditor sebelum memberikan kredit kepada debitur melakukan proses pemberian kredit dengan dilaksanakan melalui tahapan prosedur yang benar dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatutan.



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
<b>1.5 Analisis Bahan Hukum</b> .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.1 Kepailitan</b> .....	10
2.1.1 Pengertian Kepailitan dan Unsur-Unsur Kepailitan.....	10
2.1.2 Syarat-Syarat Untuk Dapat Dinyatakan Pailit .....	12
2.1.3 Pihak-Pihak Terkait dalam Kepailitan .....	13

<b>2.2 Harta Bersama .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Harta Bersama .....	15
2.2.2 Sumber-Sumber Harta Bersama.....	17
<b>2.3 Kredit.....</b>	<b>19</b>
2.3.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit.....	19
2.3.2 Jenis-jenis Jaminan Kredit .....	20
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Akibat Hukum Jaminan Harta Bersama Apabila Suami         Dinyatakan Pailit.....</b>	<b>26</b>
<b>3.2 Kekuatan Hukum Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan         Kredit Tanpa Sepengetahuan Istri.....</b>	<b>35</b>
<b>3.3 Penyelesaian Harta Bersama Debitor Pailit Yang Dijadikan         Jaminan Kredit Tanpa Persetujuan Istri.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>50</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya oleh Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan cipta, rasa, dan karsa. Oleh karenanya untuk dapat melanjutkan keturunan, manusia mewujudkan hal tersebut melalui cara yang berbudaya pula, yaitu melalui perkawinan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, sehingga perkawinan ditempatkan dalam posisi yang penting dan sakral.<sup>2</sup>

Perkawinan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang berlainan jenis yang telah terikat dan ingin mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya timbul kewajiban bagi suami dan istri untuk mewujudkannya. Untuk itu keduanya harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di masyarakat agar tujuan perkawinan yang telah dicita-citakan dapat tercapai.

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka diharapkan akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita saja, melainkan akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut adalah berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.<sup>3</sup>

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami dan istri dihadapkan pada berbagai macam masalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (rumah), serta kebutuhan lain seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Akibat dari banyaknya kebutuhan yang terjadi

---

<sup>2</sup> Isis Ikhwansah, *et.al.* 2012. *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*. Bandung: Keni Media, hlm. 1

<sup>3</sup> Moh Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 60

setelah berumah tangga, suami dan istri mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah agar segala kebutuhan hidup rumah tangga tersebut dapat terpenuhi.<sup>4</sup>

Suami dan istri yang menjalankan usaha secara mandiri atau berwiraswasta, untuk memperoleh suatu penghasilan tertentu tidak akan mudah, pasti akan banyak kendala yang dihadapi. Kendala yang paling sering dihadapi pada saat akan berwiraswasta adalah perihal modal usaha atau uang untuk membiayai kegiatan usaha. Agar kebutuhan akan modal usaha atau uang tersebut terpenuhi maka suami atau istri dapat mengajukan pinjaman kepada pihak lain, baik itu lembaga keuangan seperti bank atau kepada orang perorangan. Orang atau perorangan yang memperoleh pinjaman dari pihak lain itu disebut dengan “Debitor”, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut dengan “Kreditor”.

Pada hakikatnya, pemberian pinjaman (kredit) oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena kreditor percaya bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktunya. Untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu pinjaman sampai, maka hukum memberlakukan beberapa asas. Salah satu asas tersebut menyangkut jaminan (agunan) yang berakibat apabila peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.<sup>5</sup>

Seorang debitor ketika berutang kepada kreditor yang tidak menjaminkan barang bergerak atau tetap secara khusus, undang-undang akan tetap melindungi kepentingan kreditor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan atas utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan

---

<sup>4</sup> Isis Ikhwanah, *et.al.* 2012. *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>5</sup> Isis Ikhwanah. 2012. *Ibid.*, hlm. 4

dari utang-utangnya. Dalam Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan bahwa harta kekayaan itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama, dan hasil penjualan atas harta kekayaan tersebut akan dibagikan secara merata sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali bilamana diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>6</sup>

Seorang debitor yang terikat perkawinan yang sah mempunyai utang kepada lebih dari seorang kreditor. Dengan demikian, pada saat debitor lalai untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor yang lebih dari satu tersebut, maka segala harta kekayaan akan dijual untuk pelunasan utang-utangnya tersebut. Tetapi pada saat akan melakukan pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitor, akan sangat mungkin terjadi ada banyak pertentangan antara para kreditor untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Zainal Asikin menjelaskan untuk mencegah pertentangan atau perselisihan antara para kreditor tersebut biasanya debitor atau kreditor lebih memilih menyelesaikan permasalahan tersebut melalui lembaga kepailitan. Dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada kreditor secara seimbang, dan adil dibawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu.<sup>7</sup>

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 4-5

<sup>7</sup> Isis Ikhwanah, *et.al.* 2012. *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>8</sup> M. Hadi Shubhan. 2008. *Op.Cit.*, hlm. 2



Berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja, harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dikuasai oleh masing-masing pihak dan merupakan harta bawaan dari suami dan istri. Adanya pengaturan dalam Pasal 35 tersebut, membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui percampuran harta secara terbatas, tidak seperti percampuran harta secara bulat sebagaimana diatur oleh KUHPerdara.<sup>9</sup> Dikatakan secara terbatas karena harta yang bersatu dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan, tidak termasuk harta pemberian berupa hadiah atau warisan. Harta bawaan yang di bawa masing-masing suami/ istri ke dalam perkawinan tidak dimasukkan sebagai harta bersama.

Dalam kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang orang perorangan yang terikat perkawinan, maka setiap pernyataan mengenai debitor pailit meliputi istri atau suami debitor pailit yang kawin dalam persatuan harta. Ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Bila suami atau istri yang telah dinyatakan pailit mempunyai barang-barang yang tidak jatuh dalam persatuan harta, barang ini pun termasuk dalam kepailitan. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulisnya dalam proposal dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA DEBITOR PAILIT SEBAGAI JAMINAN KREDIT”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum jaminan harta bersama apabila suami dinyatakan pailit?

---

<sup>9</sup> Isis Ikhwansah, *et.al. Op.Cit.*, hlm. 33

2. Apakah harta bersama yang dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan istri mempunyai kekuatan hukum?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian harta bersama debitor pailit yang dijadikan jaminan kredit tanpa persetujuan istri apabila terjadi wanprestasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberi sumbangan pemikiran baru dalam teori ilmu hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan kalangan umum yang tertarik terhadap permasalahan yang terjadi.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jaminan harta bersama apabila suami dinyatakan pailit;
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum harta bersama yang dijadikan jaminan kredit tanpa sepengetahuan istri;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian harta bersama debitor pailit yang dijadikan jaminan kredit tanpa persetujuan istri apabila terjadi wanprestasi.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini

merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam proposal skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Soemitro dan Roni Hanityo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 133.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Ibid.*, hlm. 135-136.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Ibid.*, hlm. 181.



### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>16</sup>

### **3.4 Analisa Bahan Hukum**

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Ibid.*, hlm. 181

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Ibid.*, hlm. 195-196.



hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Ibid.*, hlm. 213.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kepailitan

##### 2.1.1 Pengertian Kepailitan dan Unsur-Unsur Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditor. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Man S. Sastrawidjaja menjelaskan berdasarkan definisi tersebut maka unsur-unsur dari kepailitan yaitu:<sup>18</sup>

- a. Sita Umum. Sita Umum adalah penyitaan atau pemberesan terhadap seluruh harta debitor pailit;
- b. Terhadap kekayaan debitor pailit. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi debitor;
- c. Pengurusan dan pemberesan oleh Kurator. Dengan demikian, sejak saat pernyataan pailit debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya;
- d. Terdapat hakim pengawas. Tugas utama hakim pengawas dalam kepailitan debitor yang bersangkutan adalah melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitor pailit oleh kurator.

Pengertian umum dari pailit atau bangkrut menurut Sudargo Gautma adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara

---

<sup>18</sup> Isis Ikhwanah, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 21

debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para kreditor.<sup>19</sup>

Adanya sita umum terhadap harta debitor adalah untuk mengamankan harta debitor tersebut dari perebutan atau saling mendahului yang dilakukan oleh para kreditornya, sehingga para kreditor harus bertindak secara bersama-sama dan sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip-prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>20</sup>

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kredit tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kredit tersebut. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor telah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> M. Hadi Shubhan. 2008. *Op.Cit.*, hlm. 2

<sup>20</sup> M. Hadi Shubhan. 2008. *Ibid.*, hlm. 3-4

<sup>21</sup> M. Hadi Shubhan. 2008. *Ibid.*, hlm. 4

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.<sup>22</sup>

### 2.1.2 Syarat-Syarat Untuk Dapat Dinyatakan Pailit

Esensi kepailitan adalah debitor telah berhenti dan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Artinya, debitor tidak melaksanakan kewajiban membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*), lalu oleh pengadilan debitor dinyatakan pailit. Seluruh harta debitor pailit berada dalam sitaan umum untuk dijual oleh curator. Hasil penjualan itu dibayarkan kepada kreditornya secara proporsional.<sup>23</sup>

Untuk dapat dinyatakan pailit, debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa “debitor” yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sidharta Gautama. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 72

<sup>23</sup> Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesi*. Jakarta: PT. Tatanusa, hlm. 85

<sup>24</sup> Isis Ikhwansah, *et.al*. 2012. *Op.Cit.*, hlm. 21

<sup>25</sup> Sidoarjo Advocates. 2013. *Syarat-Syarat Dinyatakan Pailit*. <http://H:/syarat%20pailit/Syarat-syarat%20Dinyatakan%20Pailit%20-%20Sidoarjo%20Advocates.htm>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 18.39 WIB.



- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor. Hal ini dimaksudkan bahwa debitor dalam keadaan benar-benar tidak mampu membayar terhadap dua atau lebih kreditornya tersebut;
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada pernyataan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih disini adalah utang pokok atau bunga yang tidak terbayar, namun pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan kewajiban untuk membayar utang jatuh waktu dan dapat ditagih baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu pengalihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan saksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase;
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa yang dimaksud kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis maupun preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Namun bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang sudah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya kecuali apabila tidak ada percampuran harta.

### 2.1.3 Pihak-Pihak Terkait dalam Kepailitan

Pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan terdiri dari debitor, kreditor, kurator, hakim pengawas. Pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Debitor

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang



yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur debitor adalah:<sup>26</sup>

- 1) Orang yang menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berupa orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum;
- 2) Utang yang rumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”;
- 3) Karena perjanjian dan undang-undang;
- 4) Pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Seperti halnya untuk pengertian kreditor, pengertian debitor menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pengertian debitor dalam arti yang sangat luas.

b. Kreditor

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

Dari rumusan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kreditor adalah:<sup>27</sup>

- 1) Orang. Pengertian orang bukan hanya manusia atau perorangan tetapi juga badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2) Piutang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>26</sup> Isis Ikhwanah, *et.al.* 2012. *Op.Cit.*, hlm. 23

<sup>27</sup> Isis Ikhwanah, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 24

tidak terdapat rumusan atau definisi piutang, tetapi yang ada adalah definisi utang (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dengan demikian untuk pengertian piutang dapat digunakan penafsiran *argumentum a contrario* dari definisi utang;

- 3) Piutang tersebut dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Dengan demikian piutang tersebut menimbulkan suatu perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata).

c. Kurator

Pengertian Kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah balai harta atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah perusahaan pengawasan hakim pengawasan sesuai dengan undang-undang ini.

d. Hakim pengawas

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang.

## 2.2 Harta Bersama

### 2.2.1 Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama. Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Terdapat perbedaan konsep antara pengaturan harta bersama dalam KUHPperdata dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut KUHPperdata, sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta

bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat tiga pasal yang menguraikan tentang harta bersama yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari harta bersama perkawinan adalah diperoleh selama perkawinan.<sup>29</sup> Sedangkan Pasal 35 ayat 2 mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing.

Sayuti Thalib menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapatkan atas usaha suami dan istri atau diperoleh secara sendiri-sendiri baik pihak suami maupun pihak istri selama masa ikatan perkawinan.<sup>30</sup> Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan.

Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan "*gemeenshapp*". Sedangkan yang dimaksud dengan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh disini harus ditafsirkan sebagai

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 113

<sup>29</sup> Edin Lubis. 2011. *Harta Bersama Dalam Perkawinan*.

<http://H:/syarat%20pailit/HARTA%20BERSAMA%20DALAM%20PERKAWINANhtm>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 18.49 WIB.

<sup>30</sup> H.A. Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 27-28

hasil kerjasama mereka. Kata kerjasama disini harus ditafsirkan longgar, sehingga tidak dimaksudkan adanya kerjasama secara fisik. Dalam pengertian ini, apabila harta kekayaan itu diperoleh oleh seorang diantara mereka, misalnya gaji suami, dipandang sebagai hasil kerjasama meskipun secara fisik tidak ada kerjasama di sana. Seorang suami bekerja tentu atas persiapan yang dilakukan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>31</sup>

Hak mengurus kekayaan bersama berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggung jawab kepada siapaun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang tak bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada orang lain kepada anaknya sendiri yang lahir dari perkawinan itu (Pasal 124 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Namun, berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mengenai kewenangan suami atau istri dalam pengelolaan dan mengurus harta bersama, maka suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengingat bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan milik bersama suami atau istri, maka apabila ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa baik suami atau istri sama-sama berwenang dalam melakukan tindakan hukum atas harta bersama.

### 2.2.2 Sumber-Sumber Harta Bersama

Harta bersama dapat berasal dari harta bawaan atau harta pribadi yang dimaksudkan ke dalam harta bersama melalui perjanjian kawin. Dengan demikian,

---

<sup>31</sup>H.A. Damanhuri. 2007. *Ibid.*, hlm. 28



dapat disebutkan 2 sumber harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Harta pencaharian bersama; dan
- b. Harta bawaan yang dimaksudkan melalui perjanjian kawin.

Jika benda dirinci, sumber harta bersama sebagai harta pencaharian bersama itu adalah:

- a. Hasil dan pendapatan suami;
- b. Hasil dan pendapatan istri, hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri. Sekalipun harta pokoknya tidak termasuk harta bersama asal semuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Harta bersama yang dimiliki suami atau istri diatur berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada dasarnya, harta bersama perkawinan diurus oleh suami istri secara bersama-sama, yaitu suami dengan istri atau istri dengan suaminya, artinya bahwa dalam melakukan pengurusannya itu salah satu pihak dapat bertindak atas persetujuan dari pihak lain.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Edin Lubis. 2011. *Op. Cit.*, Diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 18.49 WIB

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma. 2007. *Op.Cit.*, hlm. 113

## 2.3 Kredit

### 2.3.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit

Kasmir menjelaskan dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan sebagai memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Arti kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal ini pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>34</sup>

Munir Fuady dan D. Gandaprawira menjelaskan bahwa kata kredit berasal dari bahasa Latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *crede*.<sup>35</sup> Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazim bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya.

Pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut.<sup>37</sup>

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

---

<sup>34</sup> Djoni S. Gozali, *et.al.* 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 263

<sup>35</sup> Djoni S. Gozali, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 263

<sup>36</sup> Djoni S. Gozali, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 264

<sup>37</sup> Djoni S. Gozali, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 264

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari kredit yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
- b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui dan disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
- c. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah;
- d. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikat jaminan (agunan).

### 2.3.2 Jenis-Jenis Jaminan Kredit

Ketentuan mengenai jaminan umum terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Pasal tersebut mengatur tentang kedudukan harta debitur adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara pihak pemberi pinjaman (kreditor) dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam (debitur) dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimiliki kemudian hari.<sup>39</sup> Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat

---

<sup>38</sup> Djoni S. Gozali, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 268

<sup>39</sup> M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9

penting dalam menunjang ekonomi. Manfaat bagi kreditor adalah terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum bagi kreditor, sedangkan bagi debitor dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank untuk pembangunan usahanya.<sup>40</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Bila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debitornya.<sup>41</sup>

Jaminan kredit memiliki beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Jenis-jenis jaminan kredit tersebut terdiri dari:<sup>42</sup>

a. Jaminan Lahir Karena Undang-Undang Melahirkan Jaminan Umum

1) Jaminan Lahir Karena Undang-Undang

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditor dengan debitur. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini ialah pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya. Artinya bila debitur berhutang kepada kreditor maka seluruh harta kekayaan debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas hutangnya, meskipun kreditor tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan harta debitur.

Ketentuan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas hutang debitur berlaku bagi seluruh krediturnya. Artinya setiap

---

<sup>40</sup> Salim HS. 2004. *Hukum Kontrak:Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29-30

<sup>41</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 281

<sup>42</sup> Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, hlm. 144-150



kreditur yang memberikan pinjaman/ hutang kepada debitur maka secara otomatis seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan.

Perjanjian yang lahir karena ditentukan undang-undang ini akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitur menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (1131 dan 1132 KUHPerdara).

2) Jaminan Umum

Jaminan umum lahir dan bersumber karena undang-undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak (kreditur dan debitur). Perwujudan jaminan umum yang bersumber karena undang-undang berdasarkan pada pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Jadi menurut pasal ini semua kekayaan yang dimiliki seseorang secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian hutang atau perjanjian lainnya dengan orang lain meskipun kekayaan orang tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

Jadi jaminan umum itu timbulnya dari undang-undang yang bersumber pada pasal 1131 KUHPerdara tersebut, objeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya baik ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Tanpa ada perjanjian yang diadakan antara kreditur dan debitur yang memberikan jaminan khusus kepada kreditur, maka kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur konkuren yang semuanya bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang pasal 1131 KUHPerdara.

b. Jaminan Lahir Karena Perjanjian Melahirkan Jaminan Khusus

1) Jaminan Lahir Karena Perjanjian

Jaminan lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Contohnya Bank X memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan berupa tanah berikut rumahnya dilokasi tertentu. Tanah berikut rumah yang ditunjuk khusus menjadi jaminan tersebut ada karena di perjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur.

2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan

adalah adanya benda-benda tertentu yang disediakan debitur sebagai jaminan, misalnya tanah, tanah berikutan bangunan, mobil, mesin-mesin, dan lain-lain. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah debitur menyediakan orang lain yang menyanggupi untuk melunasi hutang debitur manakala debitur cidera janji.

Kreditur agar memiliki hak yang utama atau istimewa atau preferen atas benda jaminan yang secara khusus disediakan oleh debitur, maka jaminan tersebut harus diikat secara khusus. Pasal 1131 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur hak untuk didahulukan diantara kreditur terbit dari hak istimewa seperti hak yang utama/ preferen/ istimewa kepada kreditur terhadap kreditur lainnya. Artinya seorang kreditur yang hanya memegang jaminan dengan pengikat hipotik, hak tanggungan, gadai atau fiducia maka kreditur tersebut memiliki hak utama untuk mendapat pembayaran hutang dari hasil penjualan benda jaminan. Jika hasil penjualan benda jaminan mampu melunasi seluruh hutangnya maka jika terdapat kelebihan harta maka kelebihan dapat diberikan kepada kreditur lainnya.

Jadi jaminan khusus ini timbulnya berdasarkan adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dengan debitur yang bertujuan agar debitur menyediakan jaminan berupa jaminan kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan.

c. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat prioriteit artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan hutangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan kemudian.

Jaminan kebendaan itu lahir dan bersumber pada perjanjian yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Jaminan Materiil, yaitu jaminan yang mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberi hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda yang bersangkutan.<sup>43</sup> Jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak

Salah satu penggolongan atas benda menurut sistim hukum perdata yang penting adalah penggolongan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak.

---

<sup>43</sup> Salim HS. 2004. *Op.Cit.*, hlm. 23

Dengan adanya perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut maka akan terjadi perbedaan dalam hal-hal:<sup>44</sup>

a) Pembebanan Jaminan

1. Terjadi pembebanan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.
2. Perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan menentukan bentuk atau jenis pembebanan atau pengikatan jaminan atas benda tersebut dalam pemberian kredit. Misalnya jaminan berupa benda bergerak bentuk pengikat atau pembebanan berupa fidusia atau gadai. Jaminan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) bentuk pengikatan atau pembebanan berupa hal tanggungan/ hipotik.

b) Penyerahan (*Levering*)

Pembedaan mengenai benda bergerak dengan benda tidak bergerak mengakibatkan perbedaan dalam penyerahan benda itu. Untuk benda bergerak penyerahan dilakukan dengan penyerahan nyata (penyerahan bendanya), sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama. Misalnya seorang menjual tanah, maka penyerahan tanah dilakukan dengan balik nama sertifikat tanah dari penjual kepada pembeli.

c) Dalam hal daluarsa (*verjaring*) untuk benda bergerak tidak mengenal daluarsa, sedangkan untuk benda tidak bergerak mengenal daluarsa (30 tahun).

d) Berkenaan dengan bezit untuk benda bergerak berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPerdara yaitu seorang bezitter dari barang bergerak adalah pemilik benda itu, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian.

2) Jaminan Imateriil, yaitu jaminan yang tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Termasuk dalam jaminan imateriil adalah penanggung (*borg*), tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng dan perjanjian garansi.<sup>45</sup>

d. Jaminan Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

Jaminan penanggungan adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, contohnya *borgtocht*. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu

<sup>44</sup> Sutarno. 2009. *Op.Cit.*, hlm. 150

<sup>45</sup> J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 13

terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya.

*Borgtocht* dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Orangnya disebut *Borg* atau penjamin atau penanggung. *Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur (berpiutang) dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (si berhutang). Perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga (penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitur atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sutarno. 2009. *Op.Cit.*, hlm. 148



### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Akibat Hukum Jaminan Harta Bersama Apabila Suami Dinyatakan Pailit

Setelah Indonesia merdeka peraturan tentang kepailitan yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang tentang kepailitan atau *Failissementverordening Staatblad 1905:217 juncto staatblad 1906:348* karena keberadaan peraturan ini kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat serta sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan atau *Failissementverordening Staatblad 1905:217 juncto staatblad 1906:348* yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun karena dirasakan belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat maka perlu dibentuk peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui putusan pengadilan adalah:

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- b. Kreditor yang mempunyai piutang kepada Debitor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c. Kejaksaan yang mengajukan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia apabila debitor tersebut adalah bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila debitor tersebut adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau manager Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- f. Menteri Keuangan, apabila debitor tersebut adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui putusan pengadilan, ketentuan kesatu menjelaskan tentang permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor itu sendiri yang mempunyai dua atau lebih kreditor, dan debitor tidak mampu lagi membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu. Hal ini dimaksudkan bahwa debitor dalam keadaan benar-benar tidak mampu membayar terhadap dua atau lebih kreditornya tersebut, sedangkan ketentuan kedua menjelaskan tentang permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada pernyataan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih disini adalah utang pokok atau bunga yang tidak terbayar, namun pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan kewajiban untuk membayar utang jatuh waktu dan dapat ditagih baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu pengalihan sebagaimana diperjanjikan, karena peneanaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaan debitor yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan, kecuali.<sup>47</sup>

- a. Semua hasil pendapatan debitor pailit dari pekerjaannya sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sekedar hal itu ditetapkan oleh hakim pengawas;
- b. Uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut ketentuan undang-undang;
- c. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti yang dimaksud dalam pasal 311 KUHPerdara untuk menutup beban yang disebut dalam pasal 312 KUHPerdara;
- d. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdara.

Debitor apabila telah kawin dengan persatuan harta, maka hak dan kedudukan suami/ istri seimbang dalam menjalani kehidupan berumah tangga tersebut. Dengan demikian suami/ istri memiliki kekuasaan dan kewenangan atas harta bersama untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka dapat disimpulkan yang termasuk harta debitor yang terikat perkawinan adalah segala kekayaan dan beban dari persatuan harta tersebut.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundangan lainnya menegaskan yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang Perseorangan;
- b. Badan Hukum yang terdiri dari sebagai berikut.
  - 1) Badan Hukum yang mencari untung seperti perseroan terbatas (PT).
  - 2) Badan Hukum yang bergerak di bidang kepentingan public seperti PT. Persero, Perusahaan Umum (Perum), Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, Badan Hukum Pendidikan.
  - 3) Badan Hukum Sosial yang tidak mencari untung seperti yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan, dan badan hukum social lainnya yang sejenis yang menggunakan nama atau sebutan lain.

---

<sup>47</sup>Bernadette Waluyo. 2000. *Masalah-Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai yang dapat dinyatakan pailit adalah orang perorangan yang dalam hal ini setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika yang mengajukan adalah debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami/ istri, kecuali apabila suami/ istri tersebut tidak ada percampuran harta.

Akibat yuridis jika debitor dipailitkan diatur dalam Bab II Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitor dan bukan meliputi diri debitor;
- b. Akibat terhadap transfer dana. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank ada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan;
- c. Akibat terhadap perikatan debitor sesudah ada putusan pernyataan pailit. Apabila sesudah debitor dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitor tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. Akibat terhadap hukuman kepada debitor. Kemungkinan setelah dinyatakan pailit, debitor mendapatkan suatu hukuman badan yang tidak berkaitan dengan masalah kepailitan. Dalam hal demikian, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit;

---

<sup>48</sup> Isis Ikhwanah, *et.al.* 2012. *Op.Cit.*, hlm. 26-29



- e. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit. Dengan adanya putusan pernyataan pailit, mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas mengandung arti bahwa mereka yang merasa sebagai kreditor apabila bermaksud melakukan tuntutan prestasi kepada harta pailit, harus mendaftarkan piutangnya itu untuk dicocokkan dalam verifikasi. Hal itu kembali menegaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit segala tuntutan berkaitan dengan harta pailit harus didaftarkan kepada kurator;
- f. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). Memperhatikan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka diketahui bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- g. Akibat kepailitan terhadap penyanderaan. Penyanderaan (*gijzeling*) adalah tindakan penahanan terhadap debitor agar mau melunasi hutangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah pernyataan pailit diucapkan;
- h. Akibat kepailitan terhadap uang paksa (*Dwangsom*). Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa. Menurut penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang uang paksa yang dimaksud mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
- i. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Kemungkinan sebelum pernyataan pailit, debitor membuat suatu perjanjian timbal balik dengan pihak lain. Berkaitan dengan hal tersebut pasal 36

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak yang bersangkutan dan Kurator dapat membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanaannya;
  - 2) Apabila kesepakatan jangka waktu tersebut tidak tercapai maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu yang dimaksud;
  - 3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka:
    - a) Perjanjian berakhir;
    - b) Pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat menuntut ganti kerugian dan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
  - 4) Apabila kurator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan perjanjian, kurator wajib memberikan jaminannya atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian dimaksud;
  - 5) Ketentuan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.
- j. Akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa menyewa. Kemungkinan sebelum dinyatakan pailit, debitor telah menyewa suatu barang kepada pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:
- 1) Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian perjanjian sewa tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
  - 2) Untuk melakukan penghentian perjanjian sewa menyewa tersebut harus dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman dalam waktu paling singkat 90 hari;
  - 3) Apabila uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut;
  - 4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan utang harta pailit.
- k. Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai akibat kepailitan

terhadap perjanjian kerja. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan kerja. Di pihak lain, Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

1. Akibat kepailitan terhadap harta warisan. Kemungkinan selama kepailitan, debitor memperoleh warisan. Mengenai hal ini Pasal 40 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengaturnya dan menyebutkan bahwa warisan yang jatuh kepada debitor selama kepailitan, oleh curator tidak boleh diterima, kecuali apabila harta warisan tersebut menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima warisan yang dimaksud kurator memerlukan ijin hakim pengawas.

Mengenai kepailitan terhadap suami yang akan berakibat pada harta perkawinan maka akan mengacu pada beberapa peraturan yang terdapat di dalam KUHPerdara, sebab di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu sendiri masih menggunakan konsep yang ada di dalam KUHPerdara, yang mana di dalam tiap-tiap pasal yang terkait masih menggunakan istilah “persatuan harta”

Berdasarkan konsepsi KUHPerdara, dalam perkawinan hanya terdapat satu macam harta yaitu yang disebut harta persatuan. Harta tersebut ada sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam Konsepsi demikian, berarti semenjak perkawinan terjadilah.<sup>49</sup>

- a. Persatuan Harta Kekayaan karena Undang-Undang. Didalam konteks demikian, yang dikenal hanyalah harta campur atau harta bersama suami dan istri, harta kepunyaan masing-masing suami atau istri tidak dikenal. Semua harta bawaan yang dibawa ataupun yang diperoleh suami atau istri ke dalam atau selama perkawinan akan menjadi harta bersama;
- b. Jika disepakati, dapat diperjanjikan peniadaan harta campur sama sekali. Dalam konstruksi ini tidak dikenal harta campur atau harta bersama. Yang ada adalah harta masing-masing suami atau istri, baik yang dibawa kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing suami istri selama perkawinan berlangsung;
- c. Jika disetujui calon suami istri melalui perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta kekayaan, terjadi percampuran harta secara terbatas.

---

<sup>49</sup> Isis Ikhwanah, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 33

Artinya, terjadi kesepakatan antara suami dan istri bahwa selama perkawinan berlangsung hanya harta benda tertentu yang dimasukkan ke dalam persatuan harta bersama.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja, harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dikuasai oleh masing-masing pihak dan merupakan harta bawaan dari suami dan istri. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui percampuran harta secara terbatas, tidak seperti percampuran harta secara bulat sebagaimana diatur oleh KUHPerdara.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengaturan harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui adanya percampuran harta secara terbatas.<sup>51</sup> Dikatakan secara terbatas karena harta yang bersatu dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan, tidak termasuk harta pemberian berupa hadiah atau warisan. Harta bawaan yang di bawa masing-masing suami/ istri ke dalam perkawinan tidak dimasukkan sebagai harta bersama.

Pada dasarnya, yang dapat dinyatakan pailit itu adalah setiap orang yang mempunyai utang, baik orang perorangan yang menyelenggarakan perusahaan maupun yang menyelenggarakan pekerjaan, atau tidak menyelenggarakan perusahaan dan tidak mengerjakan pekerjaan., baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Demikian pula seorang suami dapat dinyatakan pailit apabila yang bersangkutan berhenti membayar utangnya.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan kepailitan seorang suami ini pengaturannya terdapat didalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang kepailitan atau

---

<sup>50</sup> Isis Ikhwansah, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 33

<sup>51</sup> Isis Ikhwansah, *et.al.* 2012. *Ibid.*, hlm. 38

<sup>52</sup> Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 136



*Failissementverordening Staatblad* yang menjelaskan apabila seorang suami dinyatakan pailit, istri diperbolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi kepunyaanya, yang tidak jatuh dalam persatuan harta. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang kepailitan atau *Failissementverordening Staatblad* diubah dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan apabila suami atau istri dinyatakan pailit istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Pada intinya penjelasan dari ketentuan dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang kepailitan atau *Failissementverordening Staatblad* tersebut tidak berbeda. Namun, yang membedakan hanya pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang kepailitan atau *Failissementverordening Staatblad* yang memungkinkan pailit adalah “suami” tanpa membuka kemungkinan “istri” juga dinyatakan pailit, sedangkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membuka kemungkinan yang dinyatakan pailit itu suami ataupun istri.

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta, benda tersebut termasuk harta pailit, tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar hutang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat disimpulkan bahwa kepailitan suami atau istri yang menikah dengan persatuan harta secara terbatas juga demi hukum mengakibatkan kepailitan istri atau suami yang menjadi pasangan hidupnya.

Harta pailit tidak hanya meliputi harta benda suami yang dinyatakan pailit saja melainkan juga harta istri yang berada dalam persatuan (harta bersama) dan juga meliputi seluruh harta kekayaan dari kedua belah pihak di luar persatuan harta, dengan ketentuan bahwa:<sup>53</sup>

- a. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan suami atau istri untuk kepentingan bersama-sama, dengan tidak memperdulikan siapa yang melakukan, yang merupakan harta pailit adalah harta persatuan atau harta bersama;
- b. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan suami atau istri untuk kepentingan sendiri (pribadi), harta benda yang merupakan harta pailit adalah harta bawaan masing-masing suami atau istri.

Dalam hal suami dinyatakan pailit berada dalam “kebersamaan harta perkawinan yang terbatas”, harta istri harus ikut juga dipertanggung jawabkan. Apabila seorang suami dinyatakan pailit mempunyai harta pribadi, walaupun ia kawin dalam suatu kebersamaan harta (terbatas), maka benda-benda pribadi itu terkena juga oleh kepailitan. Benda-benda itu tidak bertanggung jawab atas tagihan-tagihan terhadap harta kebersamaan, melainkan terbatas hanya untuk melunasi utang-utang yang mengikat suami secara pribadi sebelum ia mengikat perkawinan dan istri berhak mengambil semua barang-barang yang tidak termasuk harta bersama.

Pada hakekatnya, kepailitan suami merupakan kepailitan juga bagi istri sebagai pasangannya kecuali ada perjanjian perkawinan diantara mereka dan ada harta bawaan yang bisa dibuktikan. Jadi apabila suami pailit dengan sebelumnya menikah tanpa membuat suatu perjanjian perkawinan maka utang dari suami yang dinyatakan pailit merupakan utang istri juga, dan harta mereka berdualah yang akan ditagih untuk membayar utang tersebut.

---

<sup>53</sup> Isis Ikhwanah, *et.al.* 2012. *Op.Cit.*, hlm. 38

### 3.2 Kekuatan Hukum Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Kredit Tanpa Sepengetahuan Istri

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat-syarat sah suatu perjanjian yang menyebutkan agar suatu perjanjian sah maka diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat diantara mereka yang mengikat diri. Artinya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian menyepakati dan menyetujui dari suatu perjanjian mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan ini dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Artinya bahwa kedua belah pihak dinyatakan dewasa dan mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdara. Pada dasarnya mereka yang sudah dewasa berusia 21 tahun dan/ atau sudah pernah menikah adalah cakap menurut hukum;
- c. Suatu hal tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
- d. Suatu sebab yang halal. Artinya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1337 KUHPerdara tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya prestasi yang ditentukan tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada di antara para pihak.<sup>54</sup>

Pada hakekatnya, Syarat ke-1 dan ke-2 disebut syarat subjektif karena menyangkut subjek perjanjian atau para pihak yang membuat perjanjian. Syarat ke-3 dan ke-4 disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian secara otomatis dinyatakan "batal demi hukum", artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan. Sebaliknya, jika syarat subjektif tidak

---

<sup>54</sup> Kartini Muljadi, *et.al.* 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 61

terpenuhi, maka perjanjian itu tidak otomatis batal demi hukum, namun “dapat dibatalkan” jika salah satu pihak meminta pembatalan kepada pengadilan.<sup>55</sup>

Hukum kontrak atau hukum perjanjian mengenal adanya asas konsensualisme yang merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak.<sup>56</sup> Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menentukan isi yang menyimpulkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dalam perjanjian adalah kedua belah pihak yang menyepakati suatu ikatan mengenai penawaran dan penerimaan serta timbul karena adanya perjumpaan kehendak dari kedua belah pihak yang menimbulkan suatu perjanjian, sehingga untuk terciptanya perjanjian, harus terjadi kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara debitor dengan kreditor yang melahirkan hubungan hutang piutang dimana debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kredit dapat berupa perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang/ Notaris atau perjanjian kredit notariil yang dibuat kedua belah pihak dihadapan notaris.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya . Keyakinan tersebut harus

---

<sup>55</sup> Iswi Hariyani, *et.al.* 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 60

<sup>56</sup> Iswi Hariyani, *et.al.* 2010. *Ibid.*, hlm. 61

<sup>57</sup> Iswi Hariyani, *et.al.* 2010. *Ibid.*, hlm. 101



berdasarkan hasil penilaian terhadap prinsip 5-C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*);

- c. Bank wajib menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- d. Bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- e. Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor atau pihak terafiliasi;
- f. Bank wajib menetapkan aturan tentang cara-cara penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya

memberikan pedoman atau landasan bagi kreditor untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitor dalam memperoleh fasilitas kredit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, namun pada prakteknya perjanjian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Pemberian kredit yang dilakukan dalam sebuah perjanjian kredit secara tertulis berfungsi sebagai alat bukti mengenai kesepakatan pinjam meminjam atau utang piutang serta batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor didalam pemberian kredit. Praktek tersebut berdasarkan pada:<sup>58</sup>

- a. Instruksi Presiden Kabinet Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995

---

<sup>58</sup> Djoni S. Gozali, *et.al.* 2012. *Op.Cit.*, hlm. 320

tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Kreditor memberikan kredit kepada debitor, sebagaimana pemberian kredit pada umumnya, di samping harus didasarkan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, juga harus diikuti pembuatan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (*accessoir*) serta menganalisis kredit terlebih dahulu dengan mengacu pada prinsip 5-C (*Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*), 4-P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*), dan 3-R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*) dengan tujuan agar kreditor yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Karena pemberian kredit tanpa menganalisis terlebih dahulu dapat membahayakan pihak kreditor.

*Character*, penilaian watak atau kepribadian calon debitor dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran, dan itikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitor tersebut, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. *Capacity* (kemampuan), perhatian tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga pihak bank yakin bahwa calon debitornya dapat melunasi dan mengembalikan pinjamannya. *Capital* (penilaian terhadap modal), melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh baik keuangan pada masa lalu maupun keuangan pada masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan dari calon debitor dalam menunjang usaha calon debitor yang bersangkutan. *Collateral* (penilaian terhadap agunan), yakni calon debitor pada umumnya wajib memberikan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memiliki nilai minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. *Condition of Economy* (penilaian

terhadap prospek usaha nasabah debitor), yakni bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitor yang dibiayai dapat pula diketahui.<sup>59</sup>

*Personality*, kepribadian debitor merupakan segi-segi yang subjektif namun menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga dengan demikian perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitor tersebut. *Purpose* atau tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor dengan melihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. *Prospect* atau masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. *Payment* (pembayaran), memperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitor cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitor yang bersangkutan.<sup>60</sup>

*Returns* atau hasil yang diperoleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditornya. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit. *Risk Bearing Ability* yaitu perhitungan sejauh mana debitor mampu menanggung resiko.<sup>61</sup>

Perjanjian kredit adalah suatu hubungan antara kreditor yang memberikan pinjaman atau kredit dan nasabah debitor yang menerima kredit dengan menyetujui dan meyakinkan mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Apabila debitor mendapatkan kredit pada masa perkawinan dan merupakan hutang bersama maka perjanjian kredit tersebut menimbulkan akibat hukum pada harta bersama. Harta bersama merupakan harta milik suami/ istri yang keduanya memiliki hak dan

---

<sup>59</sup> Djoni S. Gozali, et.al. 2012. *Ibid.*, hlm. 274

<sup>60</sup> Djoni S. Gozali, et.al. 2012. *Ibid.*, hlm. 275

<sup>61</sup> Djoni S. Gozali, et.al. 2012. *Ibid.*, hlm. 276

wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta bersama. Namun, dalam penggunaan wewenang atas harta bersama tersebut dibatasi oleh beberapa aturan yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama, suami/ istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai harta bawaan masing-masing, suami/ istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, maka setiap perbuatan hukum atas harta bersama yang dilakukan suami/ istri harus berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Suami/ istri yang akan melakukan suatu tindakan hukum atas harta bersama diharuskan mendapatkan suatu persetujuan dari pasangannya. Sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta, maka suami/ istri tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan hukum atas harta bersama dalam bentuk apapun.

Tanggung jawab suami atau istri terhadap perjanjian kredit yang dibuat selama perkawinan, sebelumnya harus diketahui dan mendapat persetujuan secara jelas dari suami atau istri, sehingga apabila perjanjian kredit sudah mendapatkan kesepakatan antara kreditor yang memberikan pinjaman atau kredit kepada debitor yang terikat perkawinan (suami/istri). Kesepakatan dan persetujuan secara jelas yang dilakukan suami/istri mengakibatkan adanya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang harus dilakukan. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Apabila perjanjian sudah dibuat secara sah maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu, “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Hal ini yang mengakibatkan timbulnya suatu



konsekwensi bagi kreditor maupun debitor yang terikat perkawinan (suami/istri) untuk mentaati segala yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan KUHPerdara kepemilikan harta kekayaan perkawinan merupakan hak mutlak yang pengurusan tersebut diberikan kepada suami, sehingga suami mempunyai kewenangan atas kepemilikan harta kekayaan perkawinan tersebut, sehingga suami tidak perlu mempertanggung jawabkan kepada istrinya. Namun berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama terjadi karena adanya ikatan diantara pemiliknya yaitu ikatan perkawinan. Seluruh harta suami/istri yang diperoleh selama perkawinan tidak memiliki batasan tertentu dan pada prinsipnya keduanya sama-sama pemilik dari seluruh harta tersebut dan mempunyai hak yang sama dalam perbuatan hukum. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa baik suami/ istri sebagai pemilik dari harta bersama tidak bebas untuk mengalihkan yang bukan sepenuhnya harta milik suami/istri. Suami/istri memiliki kewenangan terhadap harta kekayaan perkawinan dan dapat bertindak hanya dengan persetujuan kedua belah pihak (suami/istri).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang bentuk persetujuan suami/istri dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, namun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengurangi resiko kegagalan kredit, maka bentuk persetujuan harus dibuktikan kepastiannya demi keamanan kreditor sebelum pemberian kredit diberikan. Dengan demikian, apabila jaminan yang diberikan berupa jaminan harta bersama, maka suami/istri wajib bertindak bersama-sama dalam melakukan suatu perjanjian kredit. Tidak dibenarkan apabila suami secara hukum melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan hak kepemilikan dalam bentuk apapun serta menjadikan jaminan harta bersama sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan istri dikarenakan istri memiliki hak yang sama atas harta bersama. Apabila suami menjaminkan harta bersama sebagai jaminan kredit

tanpa persetujuan dari istri maka suami telah melanggar hak pasangan kawinnya atas harta bersama tersebut.

Kesepakatan atau persetujuan antara suami/istri dalam perjanjian kredit harus dilakukan dengan tegas dalam bentuk penandatanganan perjanjian, sebab hal ini berkaitan dengan perjanjian kredit sebagai perjanjian formil. Dengan adanya penandatanganan tersebut maka perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan mengikat. Apabila dalam suatu perjanjian kredit tidak ada penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh istri, maka kesepakatan antara kreditor dengan suami dianggap tidak ada, sebab perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian dan perjanjian kredit tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi kreditor untuk melakukan penagihan kredit apabila debitur wanprestasi dikarenakan status perjanjian yang tidak sempurna atau cacat hukum. Pada hakekatnya, syarat sahnyanya perjanjian yang tidak dipenuhi adalah syarat subjektif yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, maka istri yang merasa dirugikan dapat meminta agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena menurut Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

### **3.3 Penyelesaian Harta Bersama Debitur Pailit Yang Dijadikan Jaminan Kredit Tanpa Persetujuan Istri**

Dalam perjanjian kredit terdapat unsur risiko yang membuat kreditor untuk memberikan syarat kepada debitur untuk memberikan jaminan (angunan) kepada kreditor dengan maksud untuk menjamin pengembalian kredit yang telah diberikan dan dicairkan oleh kreditor. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa kreditor dapat memperoleh jaminan berupa harta benda milik debitur tanpa secara khusus diperjanjikan terlebih dahulu, maka demi kepentingan kreditor dalam konteks ini untuk memperoleh hak *preferent* yang berarti kreditor mempunyai hak pengembalian pelunasan dan tagihannya didahulukan, tentu dibutuhkan adanya suatu ikatan atas jaminan kredit yang diserahkan dibetor kepada kreditor yang diserahkan melalui lembaga jaminan yang diatur undang-undang.

Kreditor yang menerima jaminan dari debitor diharuskan melakukan penilaian terhadap objek jaminan kredit yang apabila dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian, maka jaminan kredit akan dinilai secara aspek hukum dan aspek ekonomi sehingga dapat ditentukan kualitas dan kelayakan dari jaminan tersebut sebagai jaminan yang baik dan berharga. Penilaian jaminan berdasarkan aspek hukum dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kelegalitasan suatu jaminan dan keabsahan dari penggunaannya sebagai jaminan kredit. Untuk mengetahui legalitas dari suatu objek jaminan yang akan dibebani dengan hak tanggungan, maka diperlukan suatu analisis dari dokumen-dokumen yang terkait dengan jaminan yang diberikan debitor kepada kreditor yang nantinya dapat diketahui apakah kepemilikan jaminan tersebut adalah milik debitor atau milik pihak lain, serta kemudian dapat menentukan apakah debitor memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan jaminannya kepada kreditor.

Pada dasarnya, apabila yang melakukan suatu perjanjian kredit adalah debitor yang terikat suatu perkawinan dengan menjaminkan harta bersama, maka perlu diketahui tentang kepemilikan dari jaminan harta bersama tersebut, apakah kepemilikan jaminan yang dijaminakan termasuk dalam harta bersama suami/ istri atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam suatu perkawinan apabila suami/ istri melakukan suatu perjanjian kawin yang berisikan tentang pemisahan harta masing-masing pihak, maka harta yang diperoleh suami/ istri tidak masuk dalam pemersatu harta atau harta bersama, melainkan menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Namun, apabila suami/ istri tidak melakukan suatu perjanjian kawin yang berisikan tentang pemisahan harta masing-masing pihak dan apabila jaminan yang dijadikan objek jaminan kredit diperoleh selama masa perkawinan, maka objek jaminan tersebut termasuk harta bersama yang kepemilikannya adalah milik suami/ istri.

Harta bersama merupakan harta yang dimiliki suami/ istri yang terikat suatu perkawinan yang menimbulkan hubungan hukum dalam bidang perkawinan. Dikatakan sebagai harta yang terikat karena kepemilikan masing-masing harta

bersama tidak bisa dibedakan antara bagian suami dan bagian istri. Sebagai contoh meskipun harta yang dijaminakan dengan hak tanggungan atasnama suami/ istri, namun dalam prinsipnya suami/ istri tetap menjadi pemilik dari harta tersebut dan memiliki hak yang sama dalam perbuatan hukumnya. Selama suami/ istri masih terikat suatu perkawinan, maka harta bersama tidak dapat dilakukan pemisahan atau pembagian sebelum berakhirnya suatu ikatan perkawinan, baik dikarenakan perceraian/ salah satu pihak meninggal dunia. Dengan demikian, suami/ istri harus bertanggung jawab atas kepemilikan harta bersama tersebut dan tidak dibenarkan apabila salah satu pihak mengalihkan kepemilikan atas harta bersama kepada pihak lain. Apabila suami melakukan suatu perjanjian kredit istri diharuskan mengetahui atau menyepakati dalam perjanjian kredit tersebut karena kredit yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan hutang bersama dan merupakan tanggung jawab bersama. Apabila suami melakukan nsuatu perjanjian kredit tanpa sepengetahuan istri, maka perjanjian kredit yang dilakukan suami dianggap gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum karena statusnya adalah perjanjian yang tidak sempurna atau cacat hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan agar suatu perjanjian sah maka diperlukan empat syarat-syarat yang dapat dibedakan menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang melakukan suatu kesepakatan dan kecakapan dari pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan unsur objektif mencakup keberadaan persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan. Jika unsur objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian secara otomatis dinyatakan ”batal demi hukum”, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan. Sebaliknya, jika unsur subjektif tidak



terpenuhi, maka perjanjian itu tidak otomatis batal demi hukum, namun “dapat dibatalkan” jika salah satu pihak meminta pembatalan kepada pengadilan.<sup>62</sup>

Syarat subjektif yang terdapat dalam angka 1 dan angka 2 Pasal 1320 KUHPerdara apabila tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dalam perjanjian dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat apabila:<sup>63</sup>

- a. Tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara);
- b. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara), dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

Tidak terjadi kesepakatan secara bebas, maksudnya pihak yang telah mengalami kekhilafan, dipaksa, atau ditipu oleh salah satu pihak tersebut, memiliki hak untuk melakukan pembatalan dalam suatu perjanjian apabila diketahui telah terjadi kekhilafan, paksaan, atau penipuan pada dirinya. Pembatalan perjanjian dikarenakan salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang mengalami kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

Berdasarkan Pasal 1322, Pasal 1324, dan Pasal 1328 KUHPerdara yang berbunyi.

#### Pasal 1322

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut

#### Pasal 1324

Paksaan telah terjadi, bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu

<sup>62</sup> Iswi Hariyani, *et.al.* 2010. *Op.Cit.*, hlm. 60

<sup>63</sup> Kartini Muljadi, *et.al.* 2004. *Op.Cit.*, hlm. 32

dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam pertimbangan tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

#### Pasal 1328

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Pada dasarnya, menurut pasal-pasal diatas dapat diketahui alasan bagi pengajuan pembatalan perjanjian yang telah dibuat dengan kekhilafan, paksaan, atau penipuan adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Kekhilafan semata-mata bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian, kecuali mengenai hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhadap siapa suatu perjanjian akan dibuat;
- b. Paksaan yang dilakukan dalam bentuk paksaan fisik (kekerasan) maupun paksaan psikis (ancaman psikologis atau kejiwaan), yang mengancam harta kebendaan maupun jiwa salah satu pihak dalam perjanjian, termasuk suami atau istri;
- c. Penipuan, yang dalam hal ini melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka apabila suami menjaminkan harta bersama sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan istri secara tidak langsung suami melanggar hak pasangan kawinnya atas harta bersama tersebut. Tidak dibenarkan apabila suami secara hukum melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan hak kepemilikan dalam bentuk apapun serta menjadikan jaminan harta bersama sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan istri dikarenakan istri memiliki hak yang sama atas harta bersama. Apabila dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan suami tidak mendapatkan persetujuan dari istri, maka kesepakatan antara kreditor dengan suami dianggap tidak ada, sebab perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan perjanjian kredit tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 37

kreditor untuk melakukan penagihan kredit apabila debitor wanprestasi dikarenakan status perjanjian yang tidak sempurna atau cacat hukum. Pada dasarnya, syarat sahnya perjanjian yang tidak dipenuhi adalah syarat subjektif yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, maka istri yang merasa dirugikan dapat meminta agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena menurut Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Dengan demikian, kreditor yang merasa dirugikan karena perbuatan debitor yang melakukan suatu tindakan yang tidak diwajibkan dalam suatu ikatan perjanjian dapat melakukan upaya pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya (*Actio Pauliana*) dengan syarat pengajuan pembatalan tersebut diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Tujuan pengajuan pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya (*Actio Pauliana*) dilakukan sebelum debitor dinyatakan pailit adalah untuk menghindari adanya niat kecurangan yang dilakukan oleh debitor dengan memanfaatkan pernyataan pailit sebagai kamufase demi untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada pihak lain.

Pasal 1341 KUHPerdara mengatur mengenai *Actio Pauliana* secara umum yang berbunyi:

“Meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor, asal dibuktikan ketika perbuatan dilakukan debitor maupun orang yang dengannya atau untuknya debitor berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor. Hak-hak yang diperoleh oleh pihak dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitor, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”

*Actio Pauliana* adalah hak kreditor untuk menuntut pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merugikan kreditor. Pembatalannya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang untuk memberi putusan. Dengan dijatuhkannya putusan yang membatalkan perjanjian atau tindakan yang merugikan kepentingan kreditor (khususnya harta kekayaan debitor), maka seluruh kebendaanya dikembalikan seperti semula.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan sejauhmana debitor dan pihak ketiga mengetahui perbuatan tersebut dapat merugikan kreditor. Debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui merugikan kreditor apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya (*Actio Pauliana*) tersebut diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukan *Actio Pauliana* adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Kreditor harus membuktikan bahwa debitor melakukan tindakan yang tidak diwajibkan;
- b. Kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitor merugikan kreditor;
- c. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
- d. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor tersebut merugikan kreditor.

Kreditor wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari perbuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Sedangkan itu kreditor juga wajib untuk membuktikan bahwa, dalam suatu hubungan perjanjian, debitor melakukan perbuatan yang merugikan kreditor. Selain itu, terhadap tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang tidak disertai dengan

---

<sup>65</sup> Man S. Sastrawidjaja. *Op.Cit.*, hlm. 120



kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga menerima pengalihan penerimaan kebendaan yang dilakukan oleh debitor yang dapat merugikan kepentingan kreditor.

Terkait isu hukum mengenai suami yang dinyatakan pailit dan terikat suatu perjanjian utang piutang, namun istri tidak mengetahui adanya utang piutang tersebut dan dapat membuktikannya, maka istri tidak harus ikut bertanggung jawab dengan bagian harta bersamanya yang telah dijamin kepada kreditor. Jaminan harta bersama dapat diamankan agar tidak masuk dalam harta pailit dikarenakan istri yang tidak mengetahui sama sekali perihal utang piutang tersebut dan kreditor tidak dapat meminta kepada debitor untuk meminta ganti rugi atas perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor dikarenakan status perjanjian yang tidak sempurna dan dilakukan sudah berlangsung lama hingga suami dinyatakan pailit.

Setelah debitor dinyatakan pailit yang mempunyai hak pengurusan dan pemberesan seluruh harta debitor pailit adalah kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa, "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali".

Fungsi perjanjian kredit merupakan bukti adanya pemberian kredit yang kreditor berikan kepada debitor, oleh karena itu kreditor perlu menerapkan syarat-syarat yang menjadi prosedur pemberian kredit. Adanya *kontradiktif* kreditor dalam menerapkan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan adanya persetujuan suami/ istri dalam perjanjian kredit akan menimbulkan beberapa akibat hukum yang merugikan kreditor. Dengan demikian, kreditor yang memperoleh jaminan kredit dari suami diwajibkan mengembalikan jaminan harta bersama yang telah suami berikan kepada kreditor dikarenakan perjanjian yang dilakukan tidak sempurna atau cacat hukum.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Akibat hukum jaminan harta bersama apabila suami dinyatakan pailit adalah istri secara hukum harus ikut bertanggung jawab atas dinyatakan pailitnya suami karena utang yang telah dibuat oleh suami. Namun demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa utang tersebut merupakan utang pribadi, maka yang dipertanggung jawabkan sebagai pelunasan utang adalah harta pribadi debitor pailit. Apabila harta tersebut tidak mencukupi, maka bagian harta bersama debitor pailit akan digunakan. Pada intinya suami yang dinyatakan pailit karena utang yang dibuatnya selama perkawinan, maka akan berakibat istri pun harus ikut bertanggung jawab, akan tetapi bertanggung jawabnya hanya sebatas harta bersama saja, karena setiap perbuatan hukum yang akan membawa akibat terhadap harta bersama, suami dan istri harus sama-sama dilibatkan.
2. Harta bersama yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit tanpa sepengetahuan istri tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga istri yang merasa dirugikan dapat meminta agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena menurut Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Suami/istri memiliki kewenangan terhadap harta kekayaan perkawinan dan dapat bertindak hanya dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Upaya penyelesaian harta bersama debitor pailit yang dijadikan jaminan kredit tanpa persetujuan istri apabila terjadi wanprestasi memiliki dua upaya penyelesaian yaitu sebagai berikut:
  - a. Upaya penyelesaian harta bersama sebelum debitor dinyatakan pailit dapat dilakukan kreditor yang merasa dirugikan untuk melakukan pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya (*Actio*

*Pauliana*) dengan syarat pengajuan pembatalan tersebut diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

- b. Upaya penyelesaian harta bersama setelah debitor dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan oleh kreditor untuk meminta ganti rugi atas perbuatan debitor yang merugikan kreditor dikarenakan menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah debitor dinyatakan pailit yang mempunyai hak pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit di atas seluruh harta debitor pailit adalah kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Hendaknya pasangan suami/ istri membuat perjanjian perkawinan untuk mencegah masuknya seluruh harta bersama kedalam harta pailit apabila pailit terjadi terhadap salah satu pihak yang terikat perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan berguna memperjelaskan pemisahan harta, juga berguna untuk membuktikan sejauh mana tanggung jawab suami/ istri jika salah satu pihak dinyatakan pailit.
2. Hendaknya suami dalam melakukan suatu perjanjian kredit memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila dalam suatu perjanjian kredit tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka kesepakatan antara kreditor dengan debitor dianggap tidak ada, sebab perjanjian yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum bagi kreditor untuk melakukan penagihan kredit apabila debitor wanprestasi dikarenakan status perjanjian yang tidak sempurna atau cacat hukum.
3. Hendaknya kreditor sebelum memberikan kredit kepada debitor melakukan proses pemberian kredit dengan dilaksanakan melalui tahapan prosedur yang benar dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatutan dengan tujuan untuk mengurangi dampak yang dapat merugikan pihak kreditor.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Bernadette Waluyo. 2000. *Masalah-Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Djoni S. Gozali, *et.al.* 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Isis Ikhwansah, *et.al.* 2012. *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*. Bandung: Keni Media.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jember University Press. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Kartini Muljadi, *et.al.* 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.
- Moh Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salim HS. 2004. *Hukum Kontrak:Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta Gautama. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

## **C. INTERNET**

Null. 2014. *Analisa Islam-Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits*. <http://www.alsowah.or.id/cetakanalisaphp?id=528&idjudul=508>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 21.00 WIB.

Edin Lubis. 2011. *Harta Bersama Dalam Perkawinan*. <http://H:/syarat%20pailit/HARTA%20BERSAMA%20DALAM%20PERKAWINAN.htm>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 18.49 WIB.

Sidoarjo Advocates. 2013. *Syarat-Syarat Dinyatakan Pailit*. <http://H:/syarat%20pailit/SyaratSyarat%20Dinyatakan%20Pailit%20%20Sidoarjo%20Advocates.htm>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2015 pukul 18.39 WIB.